

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LAKIP)**



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
TAHUN 2022**



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Samarinda Kota , Kota Samarinda Tahun 2022. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan..

LAKIP disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Samarinda, Januari 2023
Camat Samarinda Kota


ANIS SISWANTI, S.Kom., M.Si
Nip. 19700816 200003 2 005



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan Perkembangan dan perubahan serta Pemekaran Kecamatan dari 6 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan yang sekarang ini dibawah naungan Pemerintah Kota Samarinda yang tujuan dasarnya untuk mendekatkan, meningkatkan, meng-efektipkan serta meng-efisiensikan Pelayanan terhadap masyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas sejalan dengan berdirinya salah satu Kecamatan yang terletak di jantung Kota Samarinda dan begitu kompleksnya kehidupan masyarakat serta derasnya tuntutan dan keinginan masyarakat terhadap pertanggung jawaban instansi publik yang lebih terbuka dan akuntabel merupakan fenomena yang timbul belakangan ini. Keinginan untuk perubahan tersebut bermula dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan adalah wilayah kerja sebagai perangkat daerah kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Searah dengan paradigma baru tersebut, Kecamatan Samarinda Kota dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggung jawaban kegiatan Publik, berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda telah menetapkan 3 (tiga) sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Kecamatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran SKPD, Kecamatan Samarinda Kota, kota Samarinda mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain karena anggaran Kas Daerah mengalami devisa sehingga kegiatan yang ada di Kecamatan/SKPD banyak yang tidak terlaksana, kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM Aparatur dan



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

kekurangan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda mencoba melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang ada yang telah ditetapkan pada BPKAD dan BAPPEDA Kota Samarinda, meskipun tadinya Kecamatan telah mengajukan pada SKPD terkait Kepegawaian yaitu BKD Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-apratur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun 2022 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 27.747.512.503,00 melalui APBD Kota Samarinda yang terdiri dari 29 sub Kegiatan yang dicakup dalam 7 Sasaran/kegiatan dan 3 Program. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa dari 7 sasaran yang telah ditetapkan, capaian indikator Kinerja dengan hasil Baik.

Pada LAKIP Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2022 kinerja yang telah tercapai sebanyak 33 jenis kegiatan, 3 jenis Program dan 7 jenis Sasaran/kegiatan. Secara umum capaian kinerja kegiatan dan program tersebut telah berhasil di capai kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Kota pada tahun anggaran 2022 mencapai sasaran realisasi 92,92 % atau 25.795.269.906,00 dalam mendukung pencapaian tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian Lakip ini dibuat, mudah – mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda

Samarinda, Januari 2022
Camat Samarinda Kota

ANIS SISWANTIN,S.Kom,M.Si
Nip. 19700816 200003 2 005



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

BAB I UMUM

I. PENDAHULUAN

1.1 Pembentukan

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) . Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujutnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan Akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi dan realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 2 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir & Samarinda Ulu. yang awalnya meliputi 13 Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Ilir, namun setelah adanya pemekaran terdiri dari Kecamatan Induk Kecamatan Samarinda Ilir (5 Kelurahan, Kel.Sidomulyo, Kel. Selili, Kel. Sei Dama, Kel.Sido Damai) , Kecamatan Sambutan (5 Kelurahan, Kel Sambutan, Kelurahan Sei Kapih, Kel Makroman, Kel Pulau Atas, Kel Sindang Sari) , **Kecamatan Samarinda Kota yang meliputi 5 Kelurahan diantaranya, Kelurahan Sei Pinang Luar, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan , Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis (Kelurahan Bugis berasal dari Kecamatan samarinda Ulu)**, Dasar pembentukan Kecamatan. Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2010



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda.

2. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Walikota Samarinda No. 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kec. Samarinda Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis.



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

-
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
 - f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal.
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekda secara berjenjang.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 057 Tahun 2016 terdiri dari 9 Bidang dengan rincian sebagai berikut:

- **Camat;**
- **Sekretariat Kecamatan, membawahkan :**
 - a. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan**
 - b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**
- **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;**
- **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;**
- **Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;**
- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan;**
- **Seksi Pelayanan Umum;**
- **Kelurahan Membawahkan :**
 - a. **Sekretariat Kelurahan;**
 - b. **Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;**
 - c. **Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;**
 - d. **Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;**
- **Kelompok Jabatan Fungsional.**



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

1. 4 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Samarinda.

Secara umum isu permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan special sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samarinda Kota sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas ketersediaan SDM aparat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam penyediaan pelayanan.



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

3. Lemahnya dalam penyediaan data pembangunan yang akurat di Kecamatan.
4. Kasus sengketa kepemilikan tanah masih ada.
5. Belum optimalnya penerbitan Gepeng, anjal dan pembinaan terhadap PKL yang berada diwilayah perkotaan Samarinda.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
7. Intensitas pembinaan terhadap pelaku UMKM masih kurang.

5. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda sebanyak 103 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Kecamatan Samarinda Kota

Pangkat / Gol Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
3	36	26	4	31	38	4	36	6	21	3	1	69

Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) ada 21 Orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTB) Kecamatan Samarinda Kota

Jenis Kelamin		Pendidikan Pegawai						Jumlah Pegawai PTTB
L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
10	10	-	9	2	9	-	1	20

Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) ada 6 orang dengan rincian sebagai berikut



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) Kecamatan Samarinda Kota

Jenis Kelamin		Pendidikan Pegawai						Jumlah Pegawai PTTH
L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
4	8	-	1	-	8	-	3	12

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, **jumlah SDM tersebut kurang memadai** untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Samarinda Kota.

a. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2022 sarana kerja yang dimiliki, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah seperti pada table berikut.

Tabel 1.4
Sarana Kerja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda

No.	Sarana Kerja Yang Tersedia	Jumlah	
1.	Tanah Kantor	1	Bidang
2.	Bangunan Gedung	1	Buah
3.	Kendaraan Roda 2	2	Unit
4.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5.	Komputer	28	Unit
6.	Printer	51	Unit



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

7.	Mesin Tik Manual	4	Unit
8.	Kursi Kerja Lipat	10	Unit
9.	Meja kerja	59	Buah
10	Kursi Kerja Pejabat Pejabat lainnya	20	Buah
11	Kursi Tunggu	10	Buah
12	Laptop/Note Book	8	Unit
13	Meja Rapat	4	Buah
14	Genset/ Generator	2	Unit
15	Kipas Angin	10	Unit
16	Mesin Pompa Air (Sanyo)	2	Unit
17	Proyektor dan Layar	2	Unit
19	Lemari Besi	20	Buah
20	Kursi Tunggu	10	Buah
21	AC / Pendingin Ruangan	21	Unit
22	Kursi Plastik	154	Buah
23	UPS	12	Unit
24	Sofa	1	Buah
25	Lemari Arsip	10	Unit
26	Televisi	2	Unit
27.	Tangga Alumunium	1	Unit
28.	Wiraless	3	Unit
29.	Alat Penghancur kertas	1	Unit
30.	Lemari Kulkas	3	Unit
31.	Dispenser	3	Unit
32.	Handy Cam	1	Unit
33.	Sound System	2	Unit
34.	Camera Digital	4	Unit
35.	Handy Talky	4	Unit
36.	Mesin Rumput	2	Unit



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

37.	Brand kas	1	Unit
38.	Biling Kabinet	6	Unit
39.	Alat Peraga Olahraga	-	Unit
40.	Taplak Meja/ linen	2	Unit
41.	Jam Elektronik	6	Unit
42.	Korden/Kirey	35	Unit
43.	Mesin Absen	1	Unit
44.	Tabung Gas	1	Unit
45.	Papan Nama Instansi	1	Unit
46.	Peta Kecamatan	1	Unit
47.	Alat Ukur GPS	1	Unit
48.	Harrrd Disk	1	Unit
49.	Lemari Kayu	3	Unit
50.	Tabung Pemadam Kebakaran	4	Unit
51.	Wabsite	1	Paket
52.	CCTV	3	Unit
52	Kursi rapat busa	100	Unit

Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut secara faktual belum mampu menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan mengingat luasnya wilayah, jumlah penduduk dan padatnya volume kegiatan yang dilaksanakan

6. Keadaan Umum Wilayah

1) Geografis

a. Letak Geografis

Kecamatan Samarinda Kota sebagai salah satu dari sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 292.98 HA.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Samarinda Ilir dan
Kecamatan Samarinda Ulu /
Sungai Karang Mumus




KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

- Sebelah Selatan : Sungai Mahakam
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Ulu
- Sebelah Timur : Kec. Samarinda Ilir/ Sungai Karang Mumus

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda . Kelurahan yang ada dibawah lingkungan Kecamatan Samarinda Kota sejak Bulan Desember 2010 adalah 5 (lima) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Sungai Pinang Luar
- Kelurahan Karang Mumus
- Kelurahan Pelabuhan
- Kelurahan Pasar Pagi
- Kelurahan Bugis

PETA KECAMATAN SAMARINDA KOTA





**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

2) Sumber Daya Manusia

Penduduk Kecamatan Samarinda Kota per 31 Oktober 2022 adalah 33.112 jiwa, adapun jumlah penduduknya per Kelurahan sesuai dengan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Kota

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Sungai Pinang Luar	12.239 Jiwa
2.	Karang Mumus	6.044 Jiwa
3.	Pelabuhan	6.052 Jiwa
4.	Pasar Pagi	3.598 Jiwa
5.	Bugis	4.731 Jiwa
	<u>Jumlah</u>	<u>33.112 Jiwa</u>

Adapun Luas Wilayah untuk masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Kota adalah :

1. Kelurahan Sungai Pinang Luar	: 73.72 Ha
2. Kelurahan Pelabuhan	: 74.19 Ha
3. Kelurahan Karang Mumus	: 39.17 Ha
4. Kelurahan Bugis	: 70.25 Ha
5. Kelurahan Pasar Pagi	: 35.65 Ha
Kecamatan Samarinda Kota	: 292.98 Ha

3) Sosial Budaya

a) Pendidikan

Sarana Pendidikan di Kecamatan Samarinda Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Daftar Jumlah Gedung Sekolah Kecamatan Samarinda Kota

TK	14 Buah
SD	26 Buah
SLTP	12 Buah
SLTA	15 Buah



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

AKADEMI/PT	2 Buah
------------	--------

b). Sarana Agama

Tabel 1.7

Daftar Jumlah Bangunan Keagamaan Kecamatan Samarinda Kota

MASJID	14 Buah
GEREJA	9 Buah
SURAU/LANGGAR	39 Buah
MUSHOLA	2 Buah
PURA	- Buah
VIHARA	2 Buah

c) Sarana Kesehatan

Sarana yang dimiliki Kecamatan Samarinda Kota:

Tabel 1.8

Daftar Jumlah Bangunan Kesehatan Kecamatan Samarinda Kota

RUMAH SAKIT	4 Buah
PUSBAN	1 Buah
KLINIK BERSALIN	1 Buah
DOKTER PRAKTEK	31 Buah
APOTIK / TOKO OBAT	35 Buah

d) Alur Pikir Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan Kinerja Pemerintah Kota Samarinda selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (Performance Result) 2021 tersebut



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai Tolak Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah Kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Pernyataan Visi dan Misi

1. Pernyataan Visi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda, maka Kecamatan Samarinda Kota, bertekad untuk turut serta mensukseskan Visi Kecamatan Samarinda Kota, Mewujudkan Samarinda Kota Sebagai SDM Aparatur Profesional dan partisipasi Masyarakat Aktif . Mewujudkan pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN). Kota Samarinda menetapkan Visinya adalah :

" Terwujudnya Kecamatan Samarinda Kota sebagai Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan Dukungan Aparatur yang Profesional dan Partisipasi Masyarakat Yang Mandiri "

Visi tersebut mengandung makna :

1. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dengan SOP/SPM (Standar Operasional pelayanan / Standar pelayanan minimal) yang jelas ramah dan Cepat.
2. Meningkatkan peran Kelurahan dan Kecamatan sebagai sumber data dan Informasi.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur dengan Pembinaan SDM yang disiplin dan bersemangat melalui Pengembangan (DIKLAT) dan perbaikan kesejahteraan.
4. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian warga dalam mendukung program Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Menciptakan kualitas lingkungan yang hijau, bersih dan sehat dalam mendukung Program Samarinda HBS.



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

2. Pernyataan Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansinya dan mengetahui alasan dan keberadaan dan perannya.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Samarinda Kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola program pembangunan, baik program yang datangnya dari Pemerintah maupun yang datangnya dari masyarakat.
- b. Mengoptimalisasi sistem dan tata laksana pelayanan yang cepat, ramah, mudah, tepat dan prosedur yang jelas
- c. Meningkatkan kualitas Aparat Kecamatan Samarinda Kota melalui pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas, loyal dan bersemangat untuk meningkatkan pelayanan.
- d. Meningkatkan pelayanan dengan sistem prosedural yang jelas agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan diwilayah Kecamatan Samarinda Kota.

B. Penetapan Tujuan dan Sasaran

1. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan adanya misi yang ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

Tabel 2.1
Visi dan Tujuan Strategi Kecamatan Samarinda Kota

NO.	MISI	TUJUAN STRATEGI
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, dan tepat..	Meningkatkan fungsi pelayanan adnistrasi secara optimal.
3.	Meningkatkan peran kelurahan dan kecamatan sebagai sumber data dan informasi.	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan, Kelurahan dan Instansi terkait serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi masyarakat.
4.	Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan..	Meningkatkan Kapasitas kemampuan dan ketrampilan sumber daya Aparatur.
5.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur.	Meningkatkan kualitas pendidikan Aparatur melalui pendidikan formal dan non formal.
6.	Meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berperan dalam setiap kegiatan pembangunan.	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan

NO	TUJUAN STRATEGI	SASARAN STRATEGI
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.	1. Tersedianyasarana dan prasarana penunjang operasional (fasilitas ruang tunggu,computer dan meja pelayanan PATEN).
2	Meningkatkan fungsi pelayanan	2. Terselenggaranya fungsi pelayanan



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

	adnimistrasi secara optimal.	administrasi kecamatan secara tepat dan tepat meliputi (Adm. Pertanahan, kependudukan, ketenagakerjaan dan rekomendasi.
3	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan, Kelurahan dan Instansi terkait serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi masyarakat.	3. Meningkatnya partisipasi Kelurahan dalam evaluasi Pembangunan.
4	Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan..	4. Meningkatkan kapasitas kemampuan dan ketrampilan sumber daya Aparatur seluruh bidang
5.	Meningkatkan Kapasitas Aparatur.	5. Meningkatkan kualitas pendidikan Aparatur melalui pendidikan formal dan non formal melalui Bitek, Kursus, Diklat dsb.
6.	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	6. Terciptanya peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Cara mencapai Tujuan Kecamatan Samarinda Kota

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET.
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.	Jumlah personil Linmas Kecamatan	Kebijakan meningkatkan kinerja pemerintah Kecamatan Samarinda Kota yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	
Terlaksana pelayanan yang murah, cepat, tepat dan akuntabel. Ada pelayanan dan bantuan di bidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan.			Program Peningkatan Pelayanan Prima.		
Sarana kerja dan penunjang kerja meningkat dan terpelihara.					
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan dukungan stakeholder.		Peningkatan pelaksanaan regulasi di Kecamatan.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.		
Turut meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Kecamatan Samarinda Kota.	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman yang didukung partisipasi masyarakat.	Ada bantuan dan intensitas penataan sarana dan prasarana umum dan sosial di lingkungan pemukiman.	Kebijakan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk dalam menata dan memelihara lingkungan pemukiman dan lingkungan hidup.	Program Penataan Lingkungan Kecamatan.	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Jumlah kegiatan pelestarian dan pemeliharaan ruang terbuka hijau meningkat.		Program Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.	
		Ada kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan			



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

		Hidup.			
Turut meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif.	Meningkatnya aktivitas usaha kecil dan koperasi dengan peran serta pengusaha di wilayah kerja kecamatan.	Jumlah usaha kecil yang berjalan baik. Ada bantuan dana bergulir kepada usaha kecil.	Kebijakan mengembangkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kecamatan Samarinda Kota.	Program Pengembangan Usaha Kecil.	
	Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.	Jumlah dan jenis kegiatan sosial masyarakat meningkat. Warga yang berpartisipasi bertambah. Kegiatan rohani meningkat dan meluas.		Program Pembinaan Kegiatan Sosial Masyarakat.	
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.	Semakin banyak warga perempuan yang berpartisipasi di dalam kegiatan PKK.			

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penerapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Perencanaan strategis memberikan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijaksanaan program operasional dan kegiatan yang tepat seperti dibawah ini.

1. Kebijaksanaan

- a. Mendorong seluasnya – luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Menciptakan pelayanan prima.
- c. Menambah sarana dan prasaran kantor dalam menunjang kegiatan aparatur pemerintah Kecamatan Samarinda Kota.



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

-
- d. Meningkatkan semangat kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan formal dan non formal .
 - e. Mendorong aparatur untuk berdedikasi, loyal dan berkualitas.
 - f. Meningkatkan peranan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan, prosedur, dan tata laksana pelayanan serta kegiatan pembangunan yang ada dilingkungan Kecamatan Samarinda Kota.

2. Program

Dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka program kerjanya adalah sebagai berikut

- a. Mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- a. Menciptakan standar operasional dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintah Kecamatan Samarinda Kota.
- c. Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat, ijin tugas belajar, kursus dan lain-lain
- d. Menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil
- e. Menegakan prosedur dan aturan yang telah digariskan oleh pemerintah dan memberikan pengertian tentang pembangunan secara menyeluruh kepada masyarakat.

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan K3
2. Musrenbang
3. Lomba Kelurahan.



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

-
4. Lomba TTG (Teknologi Tepat Guna)
 5. Lomba Rumah sehat.
 6. Pembinaan Forum Kota Kecamatan
 7. Pembinaan kegiatan Samarinda sehat.
 8. Lomba Sekolah Sehat (UKS)
 9. Pembinaan PKK.
 10. Pembinaan P2WKSS, GSI, Posyandu
 11. Lomba MTQ
 12. Kegiatan Kota Layak Anak (KLA).
 13. Pembinaan LPM.
 14. Pelaksanaan HUT RI
 15. Pelaksanaan HUT Samarinda
 16. Lomba Kadarkum
 17. Pengisian dan Pembuatan Data Profil Kecamatan
 18. Pembuatan Renstra
 19. Dokumen Sakip.
 20. Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
 21. Penyusunan SOP
 22. Pembuatan monografi.
 23. Penyusunan RKBK.
 24. Pemeliharaan database SIAK.
 25. Pelaksanaan Entri Data E-KTP
 26. Pendataan Koperasi & UKM.
 27. Pembuatan Selayang pandang
 28. Penjilitan dan dan Arsip Pertanahan.
 29. Rapat staf, rapat kasi & rapat lurah.
 30. Insentif & honor bagi pegawai Kecamatan Samarinda Kota
 31. Dokumentasi & publikasi
 32. Pemeliharaan taman kantor
 33. Pembuatan Taman Toga
 34. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

35. Pembelian inventarisasi kantor
36. Pemeliharaan inventarisasi kantor
37. Pengiriman aparatur pemerintah dalam mengikuti pendidikan
38. Sistem absensi
39. Penyuluhan perijinan SITU, SIUP & IMB (PATEN)
40. Pelaksanaan Samarinda HBS

D. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Pada dasarnya Penetapan Kinerja (Performance Plan) tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2022. Target kinerja mempertasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Penetapan kinerja dapat dilihat pada lampiran;

Tabel 2.3
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target
1	Terselenggaranya Meningkatkan pelayanan adm. Kependudukan	Persentase efektifitas pelayanan administrasi Pemerintahan	Kelurahan	100
2.	Terlaksananya partisipasi masyarakat aktif dalam pembangunan yg berwawasan lingkungan HBS	Jumlah perbaikan/ rehabilitasi jalan lingkungan/ gang dan penanaman pohon peneduh serta pemeliharaan ruang terbuka Hijau	Kelurahan	85
3.	Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	Jumlah partisipasi masyarakat didalam kegiatan kemasyarakatan dan prasarana umum, social dilingkungan pemukiman	Kelurahan	80
4.	Meningkatkan kesadaran kehidupan sosial keagamaan dan pentingnya	Jumlah kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial masyarakat semakin meningkat dan meluas sehingga warga ikut	Kelurahan	80



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

	menjaga kesehatan di masyarakat.	berpartisipasi.			
5.	Terciptanya Lingkungan yang aman, tertib dan kondusif	Persentase penurunan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat	Kelurahan	80	
6.	Meningkatkan kualitas , profesionalisme dan kinerja SDM pada seluruh aparatur kecamatan.	Jumlah peningkatan SDM aparatur melalui keikutsertaan dalam bimtek dan pelatihan.	Kelurahan	80	

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dan Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Pencapaian Kinerja yang dilaksanakan melalui Kantor Kecamatan Samarinda Kota, dengan program sebanyak 33 Sub Kegiatan.

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut yaitu
81 % - 100 % = Baik
80 % - 50 % = Cukup
Dibawah 50% = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja, Tingkat Pencapaian Kinerja sasaran Kantor Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Evaluasi kinerja diawali dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan serta sasaran yang di laksanakan pada tahun 2022 (Formulir PKK) dan (Formulir PPS). Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

yang telah ditetapkan. Penjelasan yang lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja dapat dikelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
TABEL HASIL PENGUKURAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja		
		B	S	Cukup
1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan (fasilitas ruang tunggu, computer dan meja pelayanan, PATEN)	√		
2.	Meningkatkan kesadaran kehidupan sosial keagamaan dan pentingnya menjaga kesehatan dimasyarakat.	√		
3.	Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.	√		
4.	Terlaksananya partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan Hijau, Bersih dan Sehat.	√		
5.	Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.	√		
6.	Meningkatkan keadaan yang baik, tertib dan	√		



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

	nyaman dalam lingkungan kerja.			
--	--------------------------------	--	--	--

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Samarinda Kota telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Kota 2021 – 2026. Adapun evaluasi kinerja dilaksanakan dengan diawali pengukuran kinerja untuk kegiatan serta sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Anggaran Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Penjelasan yang lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran I : Terselenggaranya Peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	- Izin membuka tanah Negara (IMTN)	5	5	100
	- Peninjauan dan penyelesaian kasus tanah	0	0	100
	- Oss Mikro	196	35	10
	- Pelaksanaan Entri Data E-KTP.	974	974	100
	- Penjilitan Arsip Tanah	1	1	100
	- Waris	214	130	100
	- Dispensasi Nikah	9	1	10
	- Jumlah pembinaan RT	5	5	100
	- Kartu Keluarga (KK)	678	678	50
	- SKCK	0	0	100
	- Pindah Datang	0	0	100
	- Pindah antar Kab/Kota Provinsi	36	36	100
	- Pembuatan buku Monografi	2	2	100
	- Pindah Antar Kecamatan	136	136	100



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran II : Terlaksananya partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan HBS.

Dari sasaran Indikator II ini ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	- Gotong Royong dan kebersihan	10	10	100
	- Penilaian Adipura	1	1	100
	- Pembinaan FLPM	5	1	20
	- Jlh keg. Pembinaan dan lomba UKS	5	5	100
	- Lomba kadarkum	1	1	100
	- Musrenbang Kecamatan	1	1	100
	- Kegiatan PKK	12	12	100
	- Profil Kecamatan	2	2	100
	- Penyuluhan perijinan SITU,SIUP dan IMB	-	-	-
	- Keg. Bulbak Gotong Royong	10	10	100
	- Forkot	1	1	100

Tabel 3.4

Sasaran III : Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan (PMK)

Dari sasaran Indikator III ini ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	- Keg. Lomba UP2K	1	1	100
	- Kegiatan penilaian lomba Balita sehat	0	0	0
	- Pembinaan FLPM	0	0	0
	- Lomba penilaian GSI	0	0	0
	- Keg. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	8	8	100
	- Pelaksanaan Keg. KLA	3	3	100

Tabel 3.5

Sasaran IV : Meningkatkan kesadaran kehidupan sosial keagamaan dan pentingnya menjaga kesehatan di masyarakat.

Dari sasaran IV ini ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	- Keg. MTQ Tk. Kecamatan dan Kota	1	1	100
	- Pemilihan balita sehat	0	0	0



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

- Pemilihan sekolah sehat	1	1	100
- Kegiatan PHBI	1	1	100
- Pembinaan Qori-Qoriah MTQ	3	3	100
- Jlh kegiatan pembinaan Dasa Wisma	5	5	100
- Keg. Gizi buruk	5	5	100
- Keg. Samarinda sehat	5	1	75

Tabel 3.6

Sasaran V : Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan kondusif
Dari sasaran V ini ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	- Kegiatan anggota Trantib	24	24	100
	- Kegiatan tanggap darurat	5	3	40
	- Kegiatan pembinaan PKL dan Gepeng	10	8	80
	- Penyuluhan anti Narkoba	0	0	0
	- Jlh keg. Penertiban IMB	4	0	0
	- Kegiatan Monitoring K-3	12	12	100
	- Jumlah pelayanan SKCK	10	8	85
	- % penurunan Tk. Kriminalitas dilingk. Kec.	50	30	70

Tabel 3.7

Sasaran VI : Meningkatkan keadaan yang baik, tertib dan nyaman dalam lingkungan kerja.

Dari sasaran VI ini ditetapkan indikator Kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	- Pembuatan Renstra	1	1	100
	- Survey Indek Kepuasan Masyarakat	2	2	100
	- Jumlah dokumen Sakip yang tersusun	1	1	100
	- Jumlah kegiatan Perjalanan dinas luar daerah	6	6	100
	- Pembuatan Selayang Pandang	1	1	100
	- Rapat Staf, Kasie dan Lurah	36	36	100
	- Pemberian Insentif dan Honor	5	5	100
	- Dokumen dan Publikasi	4	4	100
	- Pembelian Inventaris Kantor	30	25	90
	- Pemeliharaan inventaris Kantor	12	12	100
	- Sistem Absensi	12	12	100
	- Pengusulan aparatur mengikuti pendidikan	12	5	40
	- Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

Dari table diatas, analisis capaian indikator kinerja menunjukkan rata-rata mencapai sasaran.

C. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN.

Kendala yang dihadapi oleh kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dalam menghadapi tugas dan kewenangan Tahun 2022, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap pada Kantor Camat Samarinda Kota.
2. Masih Adanya Kantor Lurah Yang Belum memadai Bangunan Kantor
3. Masih Terdapat Kantor Lurah Yang Belum Memenuhi Syarat dan Sudah Tua
4. Belum Maksimalnya Alih Fungsi penggunaan Bantaran Karang Mumus dan Pengolahan secara Profesional Fungsi wadah Rekreasi Keluarga.
5. Belum Maksimalnya relokasi Bantaran Karang Mumus
6. Masih Banyaknya Tempat Hiburan Malam, Panti Pijat, Karaoke, Diskotic , KTV yang tidak memenuhi standar Perizinan.
7. Belum Maksimalnya Penertiban PKL, Parkir-parkir Liar.
8. Indikator kegiatan lomba penilaian tertib Administrasi dan kearsipan kelurahan terealisasi sebanyak 1 kegiatan dari target sebanyak 1keg. Sehingga prosentasi capaiannya sebesar 100 %.
9. Belum sepenuhnya rampung pembangunan penurapan bantaran Karang Mumus.
10. Belum tersedianya secara memadai tempat pembuangan sampah dan kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah sesuai jam pembuangan yang telah ditentukan.
11. Banyaknya drainase yang mengalami pendangkalan dan aliran air tidak jalan sehingga apabila hujan dan air pasang terjadi banjir.
12. Belum tersedianya lahan-lahan parkir yang refresentatif disetiap pusat pertokoan sehingga parkir terkesan kurang rapi dan menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas didalam Kota.



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

-
13. Banyaknya Opini publik masyarakat Samarinda Kota yang negatif terhadap keterkaitan banjir dan Jalan-jalan Rusak dan Berlobang.
 14. Budaya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang.
 15. Maraknya Lokasi prostitusi liar Café/Discotiq, arena judi dan narkoba.
 16. Perlu Antisipasi kedepan terhadap ketersediaan lahan parkir sehingga tidak menjadikan bomerang kemacetan Kota.
 17. Jumlah buku Profil Kecamatan terealisasi sebanyak 5 buku dari target sebanyak 5 buku sehingga prosentasi capaiannya sebesar 100 %.
 18. Indikator kinerja buku SOP Kecamatan terealisasi sebanyak 3 Buku dari target sebanyak 3 buku sehingga prosentasi capaiannya sebesar 100 %
 19. Indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan pelayanan belum mengarah satu pintu/sesuai Kasi yang menangani pelayanan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi antara Instansi terkait tentang penertiban PKL
2. Perlunya ada petugas Satpol PP untuk mengingatkan warga sewaktu membuang sampah/ denda yang telah ditetapkan tersebut harus dijalankan dan mobil pribadi/angkot harus memiliki tempat sampah.
3. Meningkatkan budaya membuang sampah tepat pada waktunya yaitu pada malam hari sehingga program kebersihan lingkungan Hijau Bersih Sehat (HBS) dapat terlaksana
4. Mengusulkan kendaraan Dinas untuk Operasional pelaksanaan kegiatan Kecamatan Samarinda Kota
5. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan public sehingga memudahkan kegiatan staf Kecamatan Samarinda Kota dalam melaksanakan tugas.
6. Meningkatkan kegiatan Jum'at bersih dilingkungan Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Kota



**KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA**

7. Meningkatkan kegiatan Gotong royong yang diprakarsai oleh ketua RT sehingga kebersihan kota Samarinda menjadi semakin bersih, dan Samarinda dapat meraih piala Adipura.

C. ASPEK KEUANGAN

Pencapaian Kinerja akuntabilitas Keuangan Kantor Camat Samarinda Kota pada umumnya telah berhasil dalam pencapaian sasaran dengan baik.

Anggaran Belanja Aparatur (Belanja setelah Perubahan) Tahun 2022 pada Kecamatan Samarinda Kota sebesar Rp.27.747.512.503,00,- dengan Belanja Operasi Rp. 25.795.269.906,00 Realisasi Rp.25.603.290.906,00 atau 92,92% dan Belanja modal Rp.192.938.000,00 Realisasi Rp.191.979.000,00 atau 99,50%

Dari dana yang tersedia dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja setelah Perubahan) sebesar Rp. 27.747.512.503,00

I. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Anggaran belanja Langsung dan tidak Langsung (setelah Perubahan) tahun 2022 pada Kecamatan Samarinda Kota sebesar Rp.27.747.512.503 atau 92,96%,- dari dana yang tersedia di DAKS sebesar Rp. 25.795.269.906,00 dan Untuk Belanja operasi realisasinya sebesar Rp.25.603.206,00 atau 92,92 % dari dana yang tersedia,Belanja Modal di DAK Rp.192.938.000,00 Realisasi Rp. 191.979.000,00 atau 99,50%.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
1.	- Belanja operasi	25.795.269.906,-	25.603.290.906,-	375.579.000,-
	- Belanja Modal	192.938.000,-	191.979.000,-	959.000,-
	Jumlah	25.603.331.906 ,-	25.411311906,-	374.620.000,-



KECAMATAN SAMARINDA KOTA KOTA SAMARINDA

Bab IV **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan dan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara R.I nomor 239 / IX / 6 / VIII / 2003 Tanggal 25 Maret 2003, yang telah direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2005 tanggal 25 Maret tentang perubahan Pedoman Penyusunan LAKIP.

Berdasarkan Visi, Misi tujuan serta Sasaran pencapaian Tujuan Strategis Kecamatan Samarinda Kota ada 6 (enam) yang ditetapkan, maka secara umum sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian Indikator dari masing-masing sasaran.

Dengan adanya LAKIP Kecamatan Samarinda Kota Tahun 2022 ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Kota serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga nantinya akan terciptaa sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan ini yang dapat kami berikan jauh dari sempurna dalam penyajian prinsip dari transparansi Akuntabilitas seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan yang ada di Kecamatan Samarinda Kota dimana warga masyarakat yang akan datang mendapatkan pelayan prima, dan berusaha melakukan langkah-langkah yang lebih baik untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar dapat terwujud transparansi dan Akuntabilitas seperti yang diharapkan